PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Raya El Tari Nomor 52 - Kupang Telpon (0380) 833341

14 Juni 2023

Yth. 1. Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Pengguna Layanan Pengadaan Secara Elektronik Provinsi Nusa Tenggara Timur

masing – masing
di –
Tempat

S U R A T E D A R A N
Nomor : BU.000.3.5/23/BPBJ/2023

TENTANG

PENERAPAN FITUR KEAMANAN *TIME-BASED ONE-TIME PASSWORD* (TOTP) SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (SPSE) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

A. Latar Belakang.

Dalam rangka peningkatan layanan publik bidang pengadaan barang/jasa, aspek jaminan keamanan informasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) menjadi sangat penting. Aspek keamanan informasi aplikasi SPSE Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi syarat mutlak proses pengadaan barang/jasa di lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Untuk memastikan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa secara elektronik di Provinsi Nusa Tenggara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjamin keamanan sistem informasi, maka dipandang penting penerapan fitur keamanan ***Time-based One-time Password (TOTP)*** yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Fitur keamanan dimaksud merupakan salah satu dari beberapa fitur keamanan informasi pada SPSE Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Untuk maksud tersebut, dipandang perlu menerbitkan Surat Edaran tentang Penerapan Fitur Keamanan *Time-Base One-Time Password* (TOTP) SPSE Provinsi Nusa Tenggara Timur.

B. Maksud dan Tujuan.

Maksud edaran ini adalah untuk mendorong pengguna layanan SPSE menggunakan aplikasi SPSE secara benar, aman dan sesuai standar ketentuan yang berlaku serta sesuai prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan pedoman pelaksanaan penerapan fitur keamanan TOTP SPSE Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga berdampak memberikan jaminan keamanan proses pengadaan secara elektronik pada SPSE Provinsi Nusa Tenggara Timur.

C. Ruang Lingkup.

Ruang Lingkup dalam Surat Edaran ini adalah penerapan fitur keamanan TOTP SPSE Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk proses pengadaan barang/jasa secara elektronik Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Penerapan fitur keamanan TOTP sebagaimana dimaksud adalah kepada pengguna layanan pengadaan secara elektronik Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang dimaksud pengguna layanan adalah pengguna yang mendapat akun SPSE Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu :

1. Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Penyelenggara fungsi LPSE Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Pengelola pengadaan barang/jasa Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan SATKER Pusat di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdiri dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan (PP).
4. Penyedia Barang/Jasa yang mengikuti proses paket pengadaan barang/jasa Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Auditor – APIP – Aparat Penegak Hukum.

D. Dasar.

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Peraturan Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;

4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 19 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
8. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 204/KEP/HK/2023 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggar Timur Nomor 26/KEP/HK/2023 tentang Tim Pelaksana LPSE Provinsi NTT.

E. Tahapan Penerapan Fitur Keamanan TOTP.

1. Umum

Time-based One-time Password (TOTP) atau yang sudah biasa dikenal sebagai salah satu jenis *Two-Factor Authentication* (2FA). Pengguna layanan cukup melakukan aktivasi TOTP menggunakan smartphone (Android/iOS) dengan aplikasi 2FA gratis (contoh: ***SPSE Authenticator***, Google Authenticator, Tufa, FreeOTP, dan lain-lain) yang bisa didownload melalui Play Store (Android) dan App Store (iOS).

Fitur TOTP ini digunakan sebagai salah satu peningkatan standar keamanan yang membutuhkan 2 proses verifikasi. Selain menggunakan User ID dan Password, pengguna juga wajib menggunakan *security code* yang di-*generate* melalui aplikasi 2FA tersebut. Cara ini terbilang lebih aman serta terjamin keamanannya karena terintegrasi dengan smartphone pemilik akun. Sehingga kemungkinan akan terjadinya pembajakan akun dapat ditekan seminimal mungkin.

2. Sosialisasi, Pendampingan dan Konsultasi

Penerapan fitur keamanan TOTP diawali dengan kegiatan sosialisasi kepada pengguna layanan pengadaan secara elektronik. Kegiatan sosialisasi bertujuan untuk menyampaikan maksud dan tujuan penerapan fitur keamanan TOTP. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan secara bertahap kepada masing-masing pengguna sebagaimana dimaksud ruang lingkup.

Kegiatan pendampingan dilaksanakan setelah kegiatan sosialisasi. Kegiatan pendampingan ditujukan kepada pengguna layanan untuk memastikan dan memberikan pengetahuan teknis serta memberikan solusi teknis permasalahan dalam pemanfaatan firur keamanan TOTP.

Konsultasi dilaksanakan dan dilayani setiap saat jam dan hari kerja kepada pengguna layanan. Pelayanan konsultasi kepada pengguna menggunakan media komunikasi maupun datang ke kantor LPSE Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3. Waktu Pelaksanaan Penerapan TOTP

Pelaksanaan fitur TOTP dilaksanakan secara bertahap, di awali kegiatan sosialisasi dan waktu penerapan sebagai berikut :

No	Uraian	Para Pihak	Waktu
1	**Sosialisasi, Pendampingan dan Konsultasi**		
	1. UKPBJ Provinsi NTT	POKJA Pemilihan – LPSE Provinsi	**1 April s/d 31 Mei 2023**
	2. Perangkat Daerah	PPK & PP Perangkat Daerah	**1 Juni s/d 31 Juli 2023**
	3. Pengguna Masyarakat	Penyedia Barang/Jasa	**1 Agustus s/d 31 September 2023**
2	**Penerapan/Implementasi Fitur TOTP**		
	1. UKPBJ Provinsi NTT	POKJA Pemilihan – LPSE Provinsi	**1 Juni 2023**
	2. Perangkat Daerah	PPK & PP Perangkat Daerah	**1 Agustus s/d 31 September 2023**
	3. Pengguna Masyarakat	Penyedia Barang/Jasa	**1 Oktober 2023**

4. Ketentuan Lain-lain

1. Pengguna/pemilik akun SPSE Provinsi Nusa Tenggara Timur wajib menjaga kode akses dan akses fitur TOTP;
2. Pengguna/Pemilik wajib menggunakan TOTP untuk proses pengadaan barang/jasa Provinsi NTT;
3. TOTP bersifat pribadi milik pengguna akun, dilarang/tidak diberikan kepada pihak lain;
4. Penerapan fitur keamanan TOTP SPSE Provinsi Nusa Tenggara Timur dilaksanakan efektif sejak tanggal **1 Oktober 2023**.
5. Monitoring dan evaluasi fitur keamanan TOTP dilaksanakan sejak kegiatan sosialisasi sampai dengan pelaksanaan penerapan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2023.

6. Pengguna layanan dapat melakukan konsultasi dan menyampaikan permasalahan melalui media komunikasi LPSE Provinsi Nusa Tenggara Timur dan/atau datang ke kantor LPSE Provinsi Nusa Tenggara Timur – Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal : 14 Juni 2023

an. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

KOSMAS D. LANA SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP 196509271990111004

Tembusan :
1. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan).